

PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA LONG TEMUYAT KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nelson Bilung¹

Abstrak

Permasalahan tanah ulayat seringkali menimpa masyarakat di daerah yang masih mengakui hak tanah adat, termasuk di Desa Long Temuyat yang mengalami permasalahan sengketa tanah tanah terkait hak ulayat antar warganya. Penelitian ini berupaya untuk melihat peran tokoh adat dalam penyelesaiannya. Menggunakan penelitian deskriptif dan analisis kualitatif, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dimana tokoh adat menjadi motivator, mediator, dan fasilitator. Peran motivator dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada dua pihak yang bersengketa. Peran mediator dilakukan dengan menjadi penengah atau pihak yang netral dalam sengketa. Peran fasilitator dilakukan dengan memfasilitasi upacara adat penyelesaian sengketa

Kata Kunci: peran, tokoh adat, sengketa, tanah ulayat

Pendahuluan

Permasalahan pertanahan di Indonesia adalah permasalahan yang klasik, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sengketa tanah itu sendiri berada di wilayah atau ranah perdata yang terkait dengan hak kepemilikan seseorang atas sesuatu atau penguasaan seseorang terhadap sesuatu yang dalam konteks ini adalah penguasaan dan kepemilikan tanah. Salah satu permasalahan yang seringkali timbul dalam permasalahan sengketa tanah adalah sengketa terkait tanah ulayat atau tanah adat. Sebagai negara yang mengakui adat budaya sebagai salah satu sumber hukum, maka Indonesia juga mengatur mengenai status kepemilikan tanah adat atau ulayat. Permasalahan tanah adat atau ulayat ini sering terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau kekuasaan pemerintah pusat dimana masih banyak masyarakatnya yang memegang teguh adat istiadat salah satunya adalah Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara.

Permasalahan sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Malinau disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengadakan program transmigrasi dimana dalam program tersebut mengirim penduduk dari luar Kabupaten Malinau, terutama dari daerah pulau Jawa untuk ditempatkan di lokasi transmigrasi yang ada di kabupaten Malinau, salah satunya adalah di Desa Long

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nelsonnail@gmail.com

Temuyat, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Sengketa tanah di Desa Long Temuyat yang terjadi adalah permasalahan terkait pengadaan tanah untuk lokasi transmigran yang akan ditempatkan di desa tersebut. Permasalahan terkait sengketa ini timbul karena adanya upaya-upaya untuk memperjualbelikan tanah ulayat oleh masyarakat kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan adat serta adanya pembagian warisan keluarga terkait tanah ulayat yang tidak sesuai dengan aturan pembagian dan tidak dilakukan di depan adat.

Salah satu contoh pembagian hak waris tanah adat yang terjadi di Desa Long Temuyat adalah tanah milik orangtua dibagikan kepada anak-anaknya jika orangtua tersebut meninggal dan anaknya menikah. Dalam konteks kepemilikan tanah ulayat di Desa Long Temuyat, Tanah adat terdiri atas “tanah yang masih bersifat komunal (dikuasai secara bersama) dan tanah adat yang sudah bersifat perorangan yang cenderung penguasaannya dikuasai oleh perorangan” (Kantor Desa Long Temuyat, 2018).

Untuk memberikan kepastian terhadap kepemilikan tanah, pihak kelurahan dengan diketahui oleh kepala distrik atau kecamatan dan memiliki fungsi sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Beberapa sengketa yang terjadi lebih banyak terkait dengan kepemilikan tanah seperti yang terjadi pada 15 Juli 2018, 17 Juli 2017, dan 8 Juli 2018. Hampir semua terkait dengan kepemilikan tanah, penguasaan tanah serta legalitas tanah adat (Kantor Desa Long Temuyat, 2018).

Kasus-kasus terkait sengketa kepemilikan tanah adat yang terjadi di Desa Long Temuyat adalah belum adanya legalitas tanah dari adat dimana dari 74 KK yang ada masih ada 42 KK yang belum memiliki sertifikat tanah adat. Kasus yang lain adalah adanya 2 kasus sengketa pada 19 Juli 2017 dan 8 Juli 2018 dimana yang menjadi masalahnya adalah adanya ketidaksesuaian ukuran tanah yang ada dengan sertifikat yang dipegang oleh masyarakat. Hal-hal ini disebabkan karena kurang pemahannya sebagian besar masyarakat terhadap hukum adat, tidak jelasnya tanah ulayat, tidak diakuinya tanah ulayat, dua pihak yang bersengketa tidak mau bertemu, dan saksi sengketa yang tidak mau bersaksi.

Sumber permasalahan utama dari hal ini adalah terkait jual beli tanah ulayat tersebut dimana dalam aturan terkait tanah ulayat, tidak diperkenankan adanya jual beli dan juga tidak diperkenankan untuk memperebutkan tanah ulayat karena sebelumnya sudah dilakukan pembagian yang sesuai dengan aturan pembagian tanah ulayat tersebut. Dalam konteks adanya permasalahan sengketa tersebut, maka harus ada upaya-upaya untuk penyelesaiannya.

Masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dalam proses penyelesaian sengketa biasanya menggunakan pendekatan kekeluargaan maupun dilakukan dengan menggunakan model musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pimpinan adat setempat. Masyarakat adat lebih banyak menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan *non litigasi*. Cara ini dianggap oleh masyarakat adat sebagai cara yang efektif untuk meredam

potensi konflik yang akan muncul di kemudian hari oleh pihak yang bersengketa walaupun misalnya telah ada putusan pengadilan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa masih banyak pemikiran dalam masyarakat adat bahwa hukum adat diatas hukum formal biasa sehingga potensi konflik atas suatu sengketa yang diputuskan oleh pengadilan formal masih bisa dianggap belum valid oleh masyarakat adat.

Terdapat alasan utama bagi masyarakat adat menyelesaikan konflik sengketa dengan menggunakan pendekatan non litigasi. Yang pertama adalah permasalahan waktu pelaksanaannya yang tidak terikat dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Kedua adalah berbiaya murah karena dilakukan dengan menggunakan aturan adat yang disepakati bersama, serta yang ketiga adalah dilakukan secara damai dengan menggunakan pendekatan musyawarah mufakat. Dalam konteks hukum adat di Indonesia dan perkembangannya memperlihatkan bahwa proses pengadilan formal yang berbelit membuat masyarakat menganggap pendekatan penyelasain dengan hukum adat lebih baik dimana konsensus atas satu keputusan dijunjung oleh semua pihak yang bertikai. Kehadiran hukum adat yang jauh melampaui kehadiran hukum formil membuat masyarakat adat tidak pernah memiliki keraguan dalam pelaksanaannya dan hal itu juga mencerminkan betapa kooperatifnya sikap masyarakat adat Indonesia.

Pendekatan non litigasi inilah juga yang kemudian digunakan oleh masyarakat adat di Desa Long Temuyat dalam upaya mereka menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di desa mereka. Dalam upaya penyelesaian sengketa inilah, kepala adat di Desa Long Temuyat memiliki peranan penting karena posisi kepala adat dianggap sebagai orang yang serba tahu dan dituakan oleh masyarakat. Kepala adat akan menjadi pihak yang netral dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dan juga sekaligus menjadi hakim penengah. Masyarakat yang tunduk akan hukum adat meberikan kepercayaan yang penuh kepada kepala adat untuk bisa membantu dua pihak yang slaing berkonflik untuk dapat didamaikan dan dicarikan solusi jalan keluar dari permasalahannya. Posisi kepala adta yang netral di tengah posisi konflik yang terjadi akan membuat keputusan yang dihasilkan objektif dan mampu mengembalikan keseimbangan dalam persekutuan adat di Desa Long Temuyat.

Penyelesaian dengan menggunakan media hukum adat yang diketuai oleh kepala adat adalah bentuk penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh masyarakat adat guna memeperoleh jalan keluar agar konflik menjadi tidak berkepanjangan diantara dua pihak yang sedang bersengketa.

Kerangka Dasar Teori

Peranan

Berry (2008:105), mendefenisikan “peranan sebagai harapan- harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. Merton (dalam Raho, 2007:67) mengatakan bahwa “peranan didefinisikan sebagai pola

tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan- hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status- status sosial khusus. Soekanto (2012:213) menyatakan peranan mencakup tiga hal yaitu “peranan yang melibatkan norma yang terkait dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh individu dalam masyarakat, dan peranan sebagai bentuk perilaku individu yang menjadi tolak ukur penting dalam struktur sosial masyarakat.”

Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan orang yang dituakan tetapi bukan juga orang yang dianggap sebagai yang paling emngetahui sesuatu. Tokoh adat itu adalah “orang yang diakui oleh masyarakat dan dianggap memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat sehingga seringkali tokoh adat yang dituakan menjadi tempat bagi masyarakat bertanya dan meminta nasihat maupun didaulat untuk memberikan pendapat. Tokoh adat itu biasanya menjadi role model sehingga segala sesuatu yang dilakukannya mempengaruhi tindakan dan sikap warga” (Nurudin, 2009:166-169).

Wulansari (2020:112) menyatakan bahwa peranan tokoh adat dalam masyarakat adalah sebagai berikut.

“Peran sebagai hakim perdamaian yang memiliki kewenangan untuk menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian”.

Peranan untuk memperbaiki hukum adat yang dilanggar. Dalam hal ini tokoh adat memiliki peranan untuk mengembalikan hukum adat kepada citra dan khittahnya sebagai hukum adat sehingga kedepannya hukum adat dapat dipakai sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks sengketa pertanahan, hukum adat dapat diperbaiki sehingga hukum adat dapat menjadi alat bagi tokoh adat untuk menciptakan keseimbangan antara dua pihak yang berkonflik sehingga dua pihak tersebut dapat berdamai.

Peran tokoh adat sebagai pemutus dan menetapkan aturan hukum adat yang berlaku di masyrakat sehingga hukum adat dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dalam berkehidupan antar sesama.

Peran tokoh adat dalam emmutuskan keputusan hukum adat juga dimaknai sebagai tujuan agar masyarakat dapat berpegang teguh terhadap hukum adat yang telah diberlakukan.

Adat

Adat menurut (Koentjaraningrat, 2009:19) adalah “wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis, karena adat mengatur seluruh kehidupan anggota masyarakat maka secara pasti adat juga mengatur masalah-masalah di dalam masyarakat.” Hadikusuma (2013:16) memakanai adat sebagai “kebiasaan yang sifatnya normatif dan terus menerus dipertahankan oleh masyarakat sehingga adat dikonsepsikan sebagai sesuatu yang sifatnya terus berulang dan apabila tidak dilakukan akan ada sanksi atau reaksi”.

Adat juga dapat disimpulkan sebagai norma-norma atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi panduan hidup bagi masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat.

Hukum Adat

Menurut Wulansari (2010:4-6), “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan”. Sedangkan menurut Harsono (2005:19), “hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”

Hak Ulayat

Menurut Kertasapoetra (2015:88), ; “Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”. Menurut Harsono (2015:185), “hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya diakui baik oleh persekutuan hukum itu sendiri, maupun kepala persekutuan atas nama persekutuan hukum. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (*Lebensraum*).”

Basuki (2009:43) menyatakan “Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh di tangan oknum pribadi tetapi harus di tangan

masyarakat”. Sedangkan obyek hak ulayat, menurut Sumardjono (2009:56), “Obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di dalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).”

Sugangga (2008:17-18) menyatakan “Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun genealogis territorial sebagai bentuk bersama para warganya.”

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana fokus penelitiannya adalah peranan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah dan faktor pendukung dan penghambatnya. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dan dianalisis dengan analisis data kualitatif menggunakan analisis data interaktif (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Sebagai Motivator

Kepala adat dalam posisinya sebagai motivator bagi masyarakat adat, dalam penyelesaian sengketa harus memberikan pengertian dan pemahaman kepada dua pihak yang berkonflik mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi sebab dua pihak itu berkonflik dari sisi adat sehingga dua pihak yang berkonflik memiliki pemahaman atas masalah yang mereka konflikkan secara lebih jernih dan untuk dinilai apakah sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku atau tidak.

Posisi kepala adat memegang peranan penting dalam hal koordinasi dan memotivasi masyarakat agar mereka bisa bersikap dengan kepala dingin dan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Hal ini memiliki keterkaitan yang jelas dengan tugas kepala adat dalam masyarakat dimana semua yang berkaitan dengan hukum adat baik itu masalah kehidupan maupun kematian menjadi tanggung jawab kepala adat untuk menetapkan keputusan. Kepala adat selalu diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik melalui kepemilikan atas pengetahuan adat maupun pengetahuan atas aturan-aturan hukum adat yang berlaku sehingga dalam menjalankan tugasnya mampu memelihara dan menyelesaikan permasalahan yang muncul terutama jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini adalah masalah sengketa tanah ulayat. Masyarakat di Desa Long Temuyat akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul

diantara mereka tanpa adanya campur tangan dari kepala adat, terutama yang terkiat dnegan keputusan-keputusan yang melibatkan hukum adat.

Kepala adat adalah tempat terakhir bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan jika mereka tidak mampu menyelesaikan secara kekeluargaan. Hal inilah yang dialami oleh masyarakat adat di Desa Long Temuyat dimana mereka mengalami kebuntuan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat sehingga mereka membawanya ke kepala adat untuk dapat diselesaikan. Masyarakat desa memiliki keyakinan bahwa jika dibawa ke kepala adat maka permasalahan akan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala adat adalah kepuusan yang akan dihormati oleh semua pihak sehingga meminimalisir potensi konflik yang dapat terjadi pasca adanya keputusan terkait sengketa yang terjadi. Hasil keputusan yang diperoleh masyarakat adat di Desa Long Temuyat adalah keputusan yang rukun dan damai sehingga mampu memuaskan smeua pihak yang berkonflik. Hal itulah yang emmang emnjadi harapan masyarakat ketika membawa permasalahan konflik sengketa tanah ulayat ke kepala adat.

Peran Sebagai Mediator

Sebagai mediator, kepala adat berperan dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan menjadi pihak yang netral atau menjadi hakim penengah yang melihat permasalahan dari kedua belah pihak dan kemudian mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua pihak yang berkonflik. Posisi sebagai mediator juga menyebabkan kepala adat adalah sebagai juru damai yang akan memberikan solusi yang terbaik dan akan mengambil keputusan dengan tepat.

Posisi kepala adat sebagai pemimpin di masyarakat adat adalah dengan emmegang teguh atuaran dan hukum adat yang berlaku sehingga dalam memberikan keputusan atas dua pihak yang berkonflik, putusan yang dihasilkan harus selalu bersumber dan berlandaskan dari aturan adat yang berlaku sehingga tidak meberikan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Tokoh adat atau kepala adat juga memiliki posisi yang strategis di masyarakat karena tokoh adatlah yang menjalankan protokoler adat serta memiliki hak dna kewenangan dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan adat,terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kemasyarakatan. Dalam konteks temuan penelitian ini, tokoh adat di Desa Long Temuyat berperan sebagai penegah, juru damai, maupun sbagai hakim yang netral dan tidak berat sebelah. Kepala adat dapat dikenakan sanksi dari Presidium Dewan Adat Kabupaten Malianu jika melanggar hukum dan tradisi adat sehingga tidak smeua orang dapat menjadi tokoh adat di Desa Long Temuyat.

Dalam konteks penelitian ini, tokoh adat di Desa Long temuyat harus memiliki kemampuan dalam hal hukum adat serta ilmu silsilah untuk merujuk dan merunut kepemilikan tanah oleh keturunan yang emmiliki hak atas tanah ulayat

yang disengketakan. Sebagai pendamai, kepala adat harus bisa memberikan solusi yang meminimalisir kerugian antar dua belah pihak yang berkonflik dan memiliki kemampuan negoisasi yang baik sehingga mampu menjaga suasana damai antar dua belah pihak dan mencegah permusuhan yang dapat terjadi antar dua pihak yang berkonflik. Dalam mengambil keputusan, kepala adat harus banyak mempertimbangkan banyak hal terutama aturan-aturan yang ada dalam hukum adat karena keputusan yang dikeluarkan oleh kepala adat memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat sehingga apabila tidak dilakukan dengan hati-hati akan mampu menimbulkan perpecahan. Keputusan yang diambil, terkait dengan kasus sengketa tanah, harus berlandaskan pada bukti yang kuat yang berasal dari keterangan saksi dan keluarga yang mengetahui dengan jelas silsilah tanah ulayat tersebut dan aturan yang telah berlaku.

Dengan demikian seorang mediator “tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.” Mediator memiliki peranan sebagai salah satu solusi penyelesaian masalah dan akan menjadi orang yang mengemukakan rumusan kesepakatan bersama.

Peran sebagai Fasilitator

Peranan Kepala Adat desa Long Temuyat sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah “memberikan jalan keluar dalam memfasilitasi permasalahan sengketa tanah ulayat sudah sangat baik, dengan melakukan upacara adat sebagai usaha menyelesaikan konflik sengketa tanah ulayat yang terjadi”.

Sebagai fasilitator, kepala adat selalu mengutamakan dengan rukun dan damai. Semua pihak yang berhubungan dengan konflik sengketa tanah yang terjadi di Long Temuyat diselesaikan dan difasilitasi oleh kepala adat dan dilakukan secara rukun dan damai. Dalam proses penyelesaian konflik, tidak ada pihak yang dikatakan menang atau pihak yang kalah. Adil adalah tujuan dari penyelesaian masalah sengketa tanah dimana kepala adat menjadi fasilitator sehingga tidak menimbulkan pertikaian dan konflik antara dua pihak setelah adanya putusan. Konflik yang terjadi akibat keputusan yang tidak adil akan dapat merusak hubungan kekeluargaan padahal dalam konteks masyarakat adat, kekerabatan adalah penguat diantara mereka. Mekanisme kearifan lokal yang dilakukan di Desa Long Temuyat dalam penyelesaian konflik selalu dilakukan seperti dalam

penyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Sakaq Lotoq. Penyelesaian dengan kearifan lokal yang mengedepankan prinsip-prinsip aspek kekeluargaan.

Jika model kearifan lokal dalam bentuk kekeluargaan tidak memapu menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi, maka akan didakan kompromi dimana kemudian Kepala Adat Desa Long Temuyat emnjadi negosiator untuk menegosiasikan dan menawarkan solusi guna menyelesaikan permasalahan sepeerti misalnya memberi saran untuk membagi rata tanah yang disengketakan.

Kepala adat dalam mberikan solusi selalu dimulai dengan emngadakan peundingan terlebih dahulu. Pihak yang tidak menerima soslusi yang ditawarkan oleh kepala adat akan dilanjutkan ke pengadilan adat. Jika menggunakan pengadilan adat, maka hal itu dapat diartikan bahwa konlik sengketa tanah yang terjadi sudah tidak dapat diselesaikan menggunakan kearifan lokal dalam bentuk kekeluargaan. Dalam model penyelesaian melalui pengadilan adat, maka kepala adat akan berperan sebagai hakim penengah dan juga sebgai hakim pendamai. Semua keputusan yang dihasilkan melalui pengadilan adat akan diambil dengan adanya kehadiran saksi-saksi yang emmang mengetahui secara jelas riwayat permasalahan tanah yang disengketakan. Pencarian kebenaran dilakukan emlalui kehadiran saksi-saksi yang kompeten dan emngetahui dengan jelas duduk permasalahan yang terjadi. Saksi yang hadir juga diberi jaminan perlindungan oleh adat agar tidak merasa mendapatkan intervensi dari pihak yang sedang berkonflik di pengadilan. Kehadiran saksi-saksi juga akan emudahkan kepala adat dalam emngambil keputusan-keputusan yang bijak dan sesuai dengan aturan adat yang berlaku sehingga pada akhirnya ketika kesepakatan dihasilkan, maka kondisi sosial kemasyarakatan akan kembali normal seperti sebelum terjadi konflik sengketa tanah.

Salah satu langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah sengketa tanah adalah dengan melakukan ritual adat. Menurut keterangan Ketua Adat Desa Long Temuyat, “Ritual Adat dan surat perjanjian damai untuk menghindari agar tidak lagi terjadinya sengketa tanah antar warga desa Long Temuyat maka kedua belah pihak wajib membayar denda adat dengan piring keramik putih, mangkuk keramik putih, satu butir telur ayam kampung, bedak dingin, kunyit, serta paku yang akan digunakan untuk memecahkan telur serta uang Rp 500.000.00, telur ayam akan dipecahkan untuk di campur dengan bedak dingin kemudia di oleskan kepada kedua pihak yang bersengketa masyarakat Desa Long Temuyat percaya dan yakin bahwa ritual Adat yang dilakukan ini dapat mendinginkan hati kedua belah pihak dan menghilangkan rasa kebencian antar keduanya”.

Dua belah pihak yang bersengketa juga harus menandatangani perjanjian diatas materai untuk dapat berdamai dan tidak akan emlakukan hal hal yang berada di luar kesepakatan yang telah ditandatangani. Namun dalam konteks keputusan telah diambil dan ada salah satu pihak tidak terima, maka dapat

diajukan banding dan perkara akan dibawa ke tingkat pengadilan adat yang lebih tinggi yaitu di pengadilan adat yang dimana kasusu akan dtangani oleh Kepala Adat Besar Kecamatan Nawang Baru.

Berdasarkan keternagan informan, “Tanah yang dimiliki adalah turun menurun dari Nenek Moyang sehingga jika terjadi sengketa tanah akan sangat sulit untuk medapatkan saksi karena saksi banyak yang sudah meninggal, tua dan ingatanya otomatis berkurang”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat, “untuk saat ini penyelesaian konflik sengketa tanah hanya sampai ketinggian pengadilan adat desa saja dan belum ada yang sampai ke tingkat Kecamatan”.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, menyatakan bahwa “peranan Kepala Adat Desa Long Temuyat adalah sebagai Penengah, Hakim Pendamai dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil Keputusan Adat, yang mana keputusan tersebut mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga. Hal ini disebabkan kehidupan mereka masih terikat dalam satu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah. Masyarakat yang masih terikat komunal demikian sangat sulit bila hidup tanpa persekutuan, karena persekutuan merupakan sifat tradisional dari nenek moyang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya maka, merupakan bukti dari sifat komunal tersebut, dapatdilihat dari setiap mereka melakukan pekerjaan yang lebih besar. Misalnya mereka menanam padi diladang, mempersiapkan upacara perkawinan, melaksanakan upacara kematian dan upacara ritual lainnya selalu dikerjakan dengan gotong royong”.

Kondisi sosial kemasyarakatan di desa Long temuyat sangat bersifat komunal dimana masyarakat keberadaan pemimpin adat memegang peranan penting dalam setiap hal khususnya dalam pentauran ketentuan hukum yang menjadi panduan hidup bagi masyarakat secara luas. Kepala adat selalu diharapkan memiliki kemampuan yang lebih dalam hal hukum adat sehingga dalam proses pengambilan keputusan selalu berlandaskan pada aturan adat terutama yang berhubungan dengan adat kehidupan dan kematian. Kepala dat juga memiliki bena dna tanggung jawab untuk dapat memelihara, menjalankan dan menyelesaikan permasalahan yang emnjadi tugas dan kewajibannya.

Keadaan masyarakat Desa Long Temuyat yang bersifat komunal diatas adalah sangat mementingkan peranan seorang pemimpin sebagai Kepala Masyarakat, khususnya Kepala Adat. Kepala Adat sangat penting untuk mengatur dan memotivasi masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan hukum adat. Hal ini tidak lain karena tugas yang harus dihadapi oleh Kepala Adat sangat berat, terutama yang berkaitan dengan Hukum Adat, baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian. Sehingga, dengan pengetahuan adat dan Hukum Adat yang dimilikinya tersebut, Kepala Adat diharapkan dapat melaksanakan tugas memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang dibebankan kepada Kepala Adat.

Dari hasil ketrangan narasumber menyatakan bahwa “Masyarakat Desa Long Temuyat dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan pihak pengurus Adat yang ada di desa, karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpu kepada Kepala Adat. Hal ini sebagai tempat bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat adat. Kenyataan yang dialami oleh masyarakat Desa Long Temuyat jika mereka terlibat dalam persengketaan tanah dan satu-satunya tempat masyarakat meminta pendapat mengenai penyelesaian sengketa hanya kepada Kepala Adat”.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor yang menghambat peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah ego pihak yang berkonflik, jenjang pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya kualitas disiplin masyarakat, batas tanah yang tidak jelas dan jika bersengketa dengan pihak luar, maka akan lambat penyelesaiannya.

Secara umum hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. Faktor internal yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara lain dapat disebabkan oleh :

1. “Emosional para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamen mereka. Emosional masyarakat adat dalam proses musyawarah sangat berpengaruh dalam proses musyawarah. Musyawarah kadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap dirinya yang paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah”.
2. “Tingkat Pendidikan masyarakat adat juga terkadang menjadi faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar dari para responden (masyarakat adat) yang merupakan pihak yang bersengketa hanya mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang dimusyawarahkan dan menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit untuk diselesaikan”.
3. Kedisiplinan. “Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaiannya sengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat. Tidak jarang terjadi

pada saat akan dilakukan penandatanganan kesepakatan, salah satu pihak menolak untuk melakukannya dengan alasan mereka tidak mengerti maksudnya karena tidak dapat membaca sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak”.

4. Ketidakjelasan Batas-batas Tanah. “Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan, tanah-tanah sebagai obyek sengketa juga dapat menjadi penyebab penghambat jalannya proses musyawarah. Sebagai contoh dalam hal penentuan batas tanah, karena dari semula patokan yang menjadi batas- batas tanahnya tidak jelas. Hal ini dikarenakan dahulu pada awal penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian besar penentuan batas tanah seperti sungai, batu, pohon-pohon dan lainnya, sehingga dalam hal ini para pihak mengalami kesulitan untuk menunjukkan batasnya”.

Faktor eksternal yang menghambat musyawarah merupakan faktor lain yang tidak bersumber dari subyek maupun obyek sengketa yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. “Pihak ketiga dalam sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini biasanya adalah keluarga dari masyarakat adat yang ikut campur tangan yang terkadang mempengaruhi salah satu pihak yang bersengketa, dan biasanya juga karena faktor ganti rugi uang sirih pinang yang kurang. Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaannya hasil musyawarahnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak”.

Adapun yang menjadi faktor pendukung peranan tokoh adat terjadinya kesepakatan antar dua pihak yang bertikai dan sepakat untuk menyelesaikan melalui upacara adat. Hal ini dilakukan karena memiliki pembiayaan yang murah dan dapat segera untuk bisa dilaksanakan. “Penyelesaian sengketa secara alternatif lebih dipilih oleh masyarakat adat malamo'i karena penyelesaian dengan cara ini biayanya lebih murah bahkan cuma-cuma. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin mereka menyelesaikan sengketa tanahnya melalui jalur hukum karena biayanya yang mahal, sedangkan mereka sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan peternak”.

Hal lain yang mendorong mereka lebih memilih menggunakan cara alternatif, karena cara ini sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Cara seperti ini telah berlangsung secara turun temurun. Waktu penyelesaian yang relatif singkat juga menjadi alasan yang mendorong responden lebih memilih penyelesaian secara alternatif. Untuk menyelesaikan satu sengketa biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa

minggu saja. Berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan yang membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun.

Kesimpulan dan Saran

Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Long Temuyat terbagi menjadi tiga yaitu peranan sebagai motivator, mediator dan fasilitator.

Peran sebagai motivator dilakukan dengan cara memberikan arahan dan pemahaman yang baik kepada dua pihak yang berkonflik. Kepala adat menguraikan permasalahan-permasalahan yang menjadi musabab dari munculnya sengketa seperti adanya ketidakjelasan luas tanah, ketiadaan surat, batas tanah yang kurang jelas.

Peran sebagai mediator dilakukan dengan cara menjadi hakim penengah yang berada di posisi netral, menjadi juru damai yang mencari jalan keluar terbaik bagi kedua pihak dengan merujuk aturan adat yang berlaku serta menetapkan putusan bagi kasus-kasus sengketa yang dibawa ke lembaga adat untuk diselesaikan.

Peran kepala adat sebagai fasilitator dilakukan dengan cara melakukan upacara adat penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam hukum adat yang berlaku. Pemilihan cara ini dilakukan mengingat dapat dilakukan dengan segera dan berbiaya murah.

Adapun faktor yang menghambat peran tokoh adat ada dua yaitu internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh ketidakjelasan luas tanah, ketiadaan surat, batas tanah yang kurang jelas serta faktor eksternal yang berasal dari keluarga masyarakat yang sedang berkonflik maupun dari pihak luar desa yang turut campur.

Faktor pendukung dari peranan ini adalah adanya hukum adat yang mengatur tentang upacara penyelesaian sengketa sehingga dapat digunakan sebagai cara yang tepat dan cepat untuk segera menyelesaikan permasalahan secara non litigasi.

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan temuan penelitian adalah hendaknya dalam proses penyelesaian sengketa tidak menggunakan sikap yang emosional sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan cepat, aman dan tidak melebar ke hal-hal lainnya. Saran selanjutnya adalah Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memanfaatkan tanah ulayat, dengan cara mendaftarkan tanah-tanahnya agar mendapatkan bukti kepemilikan tanah yang kuat (sertifikat tanah) melalui BPN, sehingga menjadi bukti yang kuat bagi pendatang agar tidak timbul lagi tuntutan dari keturunan/pewaris masyarakat adat. Sosialisasi mengenai berbagai peraturan yang berkaitan dengan bidang pertanahan khususnya dalam hal kepemilikan tanah. Sosialisasi tersebut dapat

dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat adat. Masyarakat Desa Long Temuyat yang memiliki tanah dapat melapor kepada Kepala Adat, membuat surat kepemilikan tanah sehingga batas-batas tanah dan kepemilikan tanah menjadi jelas dan Kepala Adat juga harus berperan sebagai media informasi dengan memberikan sosialisasi untuk memberitahukan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang Hukum Adat dan untuk mencegah agar tidak lagi terjadinya sengketa tanah antar warga desa.

Daftar Pustaka

- Berry, David. 2008. *Pokok-Pokok Dalam Sosiologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Jakarta.
- Kertasapoetra, G. 2005. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Bina Aksara: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Nurudin, 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Grafisi Press: Jakarta.
- Sugangga, I.G.N. 2008. *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang.
- Wulansari, C. Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama: Bandung.
-
-